



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 94 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA
KELOMPOK MASYARAKAT/ PERORANGAN DI KABUPATEN SEMARANG
DALAM BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memajukan dan mengembangkan sektor kepariwisataan di Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran 2010, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memberikan dana bantuan berupa bantuan hibah kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan di Kabupaten Semarang dalam bidang pengembangan destinasi pariwisata ;
 - b. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terarah, terkendali, tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk teknis pemberian bantuan hibah kepada kelompok masyarakat/ perorangan di Kabupaten Semarang dalam bidang pengembangan destinasi pariwisata Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 7) ;
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101) ;
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 25);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 67) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT/ PERORANGAN DI KABUPATEN SEMARANG DALAM BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan di Kabupaten Semarang dalam Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29 - 10 - 2010



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01 - 11 - 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 94

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA
KELOMPOK MASYARAKAT/ PERORANGAN DI KABUPATEN SEMARANG
DALAM BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2010**

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Dalam rangka memajukan kepariwisataan dalam bidang pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Semarang diperlukan sarana dan prasarana serta dukungan dari Pemerintah Daerah yang dapat meningkatkan daya tarik wisata pada obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Semarang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat diperlukan dukungan baik berupa finansial maupun moril dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, dalam hal ini melalui Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dalam memberdayakan kelompok masyarakat/ perorangan dengan mengalokasikan anggaran atau dana dalam bentuk hibah, untuk mendukung dan memajukan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Semarang yaitu dengan memberikan atraksi/ pentas kesenian di Obyek Wisata sehingga Obyek Wisata akan lebih menarik dan lebih diminati masyarakat/ pengunjung, serta rencana relokasi pedagang kaki lima di kawasan Candi Gedongsongo agar Pedagang Kaki Lima dapat tertata lebih baik sesuai dengan rencana penataan di wilayah Candi Gedongsongo.

Dengan melihat kondisi tersebut dan beragamnya kegiatan yang ada pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang, ternyata masih banyak yang membutuhkan bantuan baik berupa sarana, prasarana dan dukungan pembinaan, maka agar dalam pelaksanaan kegiatan bantuan hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Petunjuk Teknis untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud penyusunan pedoman pemberian bantuan ini adalah sebagai :
 - a. pedoman penggunaan bantuan hibah kepada kelompok masyarakat/ perorangan di Kabupaten Semarang dalam bidang pengembangan destinasi pariwisata;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab;

- c. pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah :
- a. memberikan dorongan dan dukungan terhadap kegiatan dari kelompok masyarakat/ perorangan pada obyek wisata yang ada di Kabupaten Semarang;
 - b. meningkatkan kualitas obyek wisata dengan cara penataan pedagang kaki lima di obyek wisata Candi Gedongsongo dan memberikan atraksi kesenian di obyek wisata yang ada di Kabupaten Semarang;
 - c. mengangkat potensi dari kelompok masyarakat/ perorangan dalam pengembangan obyek wisata yang ada di Kabupaten Semarang.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan ini adalah Kelompok masyarakat/ perorangan dalam bidang pengembangan destinasi pariwisata yang sektor kepariwisataan di Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan.

Jenis Belanja Bantuan adalah Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan di Kabupaten Semarang dalam Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun Anggaran 2010 yang terdiri dari:

1. Bantuan Hibah untuk kegiatan masyarakat yang mendukung kepariwisataan/ pentas seni; dan
2. Bantuan Hibah untuk relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Candi Gedong Songo.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan masing - masing jenis bantuan.

C. Penerima Bantuan.

Penerima Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan di Kabupaten Semarang dalam Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun Anggaran 2010 ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai dengan masing - masing jenis bantuan.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan di Kabupaten Semarang dalam Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun Anggaran 2010 dipergunakan untuk :

1. bantuan bagi kegiatan masyarakat dalam mendukung kepariwisataan/ pentas seni di obyek wisata yang ada di Kabupaten Semarang;
2. bantuan bagi relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Obyek Wisata Candi Gedong Songo.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Penerima bantuan adalah kelompok masyarakat/ perorangan dalam bidang pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- A. Kegiatan masyarakat yang mendukung kepariwisataan/ pentas seni :
 1. merupakan kelompok kesenian yang mencerminkan identitas Kabupaten Semarang;
 2. merupakan kelompok kesenian yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dan pemersatu bangsa;
 3. merupakan kelompok kesenian yang mendukung program - program Pemerintah dan Pemerintah Daerah khususnya sektor pariwisata; dan
 4. melakukan kegiatan yang menggunakan bahasa serta sastra yang sopan dan santun, mempunyai nilai-nilai luhur dan mengandung pesan yang mendidik.
- B. Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Candi Gedong Songo.
merupakan pemilik warung atau tenda di Obyek Wisata Candi Gedong Songo yang berada di wilayah atau area Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Kelompok masyarakat/ perorangan yang ingin memperoleh bantuan sesuai dengan jenis bantuan sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi III Huruf A dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Kegiatan masyarakat yang mendukung kepariwisataan/ pentas seni :
 - a. Proposal pengajuan permohonan bantuan yang diketahui oleh Ketua Kelompok, Pamong Budaya, Kepala Desa/ Lurah dan Camat dimana Kelompok Masyarakat berdomisili;

- b. Dalam Proposal tersebut, harus diberi penjelasan secara rinci tentang alamat, kepengurusan kelompok masyarakat, rencana kegiatan dan jenis kegiatan serta penggunaan uang.
2. Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Candi Gedong Songo :
Melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh Tim di Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh masing-masing kelompok masyarakat/ perorangan yang mengajukan bantuan serta kelengkapan dari proposal bantuan yang dimaksud. Hasil verifikasi dan kajian tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan Hasil Verifikasi dan pengkajian, Tim di Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang mengusulkan penerima bantuan kepada Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang untuk mendapat persetujuan;
2. Selanjutnya Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang mengusulkan penerima bantuan kepada Bupati Semarang;
3. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan dalam Keputusan Bupati.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang atas usul Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dan diberikan langsung kepada penerima bantuan;

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Paling lama 1 (satu) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan;

2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. Kegiatan masyarakat yang mendukung kepariwisataan/ pentas seni:
 - 1) bukti penggunaan uang bantuan berupa kuitansi bermaterai;
 - 2) berita acara hibah;
 - 3) rincian penggunaan uang atau tanda terima;
 - 4) laporan kegiatan dari organisasi kemasyarakatan/ kelompok masyarakat/ perorangan yang berkaitan dengan kegiatan yang diajukan bantuan;
 - 5) naskah perjanjian hibah.
 - b. Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Candi Gedong Songo :
 - 1) bukti penggunaan uang bantuan berupa kuitansi bermaterai;
 - 2) berita acara hibah;
 - 3) rincian penggunaan uang atau tanda terima;
 - 4) naskah perjanjian hibah.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan jenis bantuan sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi III Huruf A kepada Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang;
 - b. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada penerima bantuan;
 - c. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan di Kabupaten Semarang dalam Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

